

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam, (Kamaen dan Antonio, 1992:1). Secara formal perkembangan perbankan Islam di Indonesia baru dimulai pada tahun 1992, akan tetapi perkembangan perbankan Islam di Tanah Air sebenarnya sudah dimulai secara formal dan informal jauh sebelum tahun tersebut (Huda dan Heykal, 2010). Dalam beberapa dekade ini, persaingan antar bank syariah semakin ketat sehingga hal tersebut menjadi indikator terhadap bank syariah untuk dapat memenuhi pembiayaan yang diminta oleh para nasabahnya. Apabila suatu bank syariah dapat memenuhi pembiayaan yang diajukan oleh nasabahnya maka likuiditas perbankan ini semakin tinggi, artinya dengan begitu nasabah akan merasa terpenuhi permintaannya dan hal tersebut mempengaruhi likuiditas kemampuan perbankan tersebut dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih.

Bank syariah melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip wadiah maupun prinsip mudharabah. Suatu bank dikatakan likuid apabila bank tersebut mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Artinya bank tersebut mampu memberikan pembiayaan kepada nasabahnya apabila nasabah menginginkan dana untuk pembiayaan tersebut. Sedangkan penyaluran dana

dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istisna*), prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), prinsip sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*) dan akad pelengkap (*hiwalah*, *rahn*, *qard*, *wakalah*, dan *kafalah*) (Karim, 2008).

Jual beli dengan skema *murabahah* adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Jual beli dengan skema *salam* adalah jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. Jual beli dengan skema *istisna* adalah jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati (Yaya dan Martawireja dan Abdurahim, 2009).

Bagi hasil dengan skema *mudharabah* adalah penyaluran dana dengan bank bertindak sebagai *shahibul maal*, sedangkan nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana. Bagi hasil dengan skema *musyarakah* adalah kerja sama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing (Yaya, Martawireja, Abdurahim, 2009).

Sedangkan pembiayaan sewa dengan skema *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan

atas objek sewa yang disewakan. Pembiayaan dengan skema *ijarah muntahiyah bittamlik* adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakannya dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa (Yaya, Martawireja, Abdurahim, 2009).

Dari ketiga pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah tersebut dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *non performing financing* (NPF).

Menurut Siamat (2005), pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesenjangan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan/kendali nasabah peminjam. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank (Ali, 2004). *Non performing financing* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. (Teguh Pudjo Mulyono, 1995).

Sebagian besar bank yang bermasalah adalah bank yang telah melakukan *mismanagement* (Taswan, 2007). Persoalan dalam *mismanagement* tidak terlepas dari masalah likuiditas. Persoalan likuiditas bank adalah persoalan dilematis, artinya kalau bank menghendaki untuk memelihara likuiditas yang tinggi maka profit akan turun/rendah, sebaliknya kalau likuiditas rendah maka profit menjadi tinggi.

Bank yang memiliki likuiditas tinggi secara umum porsi aktiva relatif lebih besar pada aktiva jangka pendek, sedangkan bank yang likuiditasnya rendah umumnya porsi dana yang tertanam lebih besar pada aktiva jangka panjang (Taswan, 2007). Hal tersebut menjadi permasalahan utama bagi bank apakah dananya ingin di endapkan yang akan membuat likuid bank tersebut semakin besar, ataukah dana tersebut disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang akan menambah profitabilitas namun likuiditasnya rendah.

Suatu bank dalam pengelolaan likuiditasnya juga akan dihadapkan pada ketidakpastian di masa mendatang (Taswan, 2006). Adakalanya bank dihadapkan pada krisis likuiditas dimana bank tidak mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, ataupun permintaan pembiayaan yang diajukan oleh nasabahnya. Untuk menyikapi dan mengambil strategi dalam menghadapi krisis likuiditas salah satu indikasinya adalah jumlah *loan to deposit ratio* atau *financing to deposit ratio* tidak melebihi dari 115% yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jika *financing to deposit ratio* suatu bank lebih besar dari 115%, maka akan sangat berbahaya bagi kondisi likuiditas bank (Taswan, 2006).

Pola penyaluran pembiayaan pada bank syariah adalah pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, dan akad pelengkap. Dua pola utama diantara empat pola penyaluran pembiayaan yang ada pada bank syariah, yakni pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Berdasarkan statistik pembiayaan yang diberikan bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia bulan September 2013 akad yang paling banyak digunakan adalah *murabahah* yakni sebesar 106,779 (dalam miliar rupiah) dari

total pembiayaan yang diberikan sebesar 177,320 (dalam miliar rupiah) atau 60,21% dari total pembiayaan yang diberikan bank umum syariah di Indonesia. Sedangkan pembiayaan terendah bahkan tidak terdapat kompensasi yang diberikan adalah akad *salam* dan lainnya yaitu sebesar 0% dari total kompensasi pembiayaan. Berikut daftar pembiayaan yang diberikan bank umum syariah di Indonesia per September 2013:

**Tabel I.1**  
**Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah di Indonesia**  
**(dalam miliar rupiah)**

Akad	September 2013	Presentase
Akad <i>Mudharabah</i>	13,364	7,5%
Akad <i>Musyarakah</i>	36,715	20,7%
Akad <i>Murabahah</i>	106,779	60,2%
Akad <i>Salam</i>	0	0
Akad <i>Istishna</i>	530	0,3%
Akad <i>Ijarah</i>	10,197	5,8%
Akad <i>Qardh</i>	9,735	5,5%
Akad <i>Lainnya</i>	0	0
<b>Total</b>	<b>177,320</b>	<b>100</b>

*Sumber: Statistik Bank Indonesia (data diolah peneliti)*

Pendapatan suatu bank syariah ditentukan oleh seberapa besar keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan tersebut. Keuntungan yang diterima dari prinsip jual beli berasal dari *mark up* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Sedangkan pendapatan dari bagi hasil ditentukan berdasarkan *nisbah*, keuntungan bank tergantung dari keuntungan nasabah. Sedangkan keuntungan dari transaksi sewa berasal dari proses penyewaan dari barang-barang yang disewakan ataupun jasa yang disewakan.

Dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani (2012) yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Likuiditas Bank (Studi kasus pada

PT. BPR Syariah Al-Wadiah Tasikmalaya) menyimpulkan bahwa pengujian mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap likuiditas yaitu pembiayaan *murabahah* tersebut berpengaruh signifikan terhadap likuiditas.

Santoso (2011), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan di Indonesia” menyimpulkan bahwa variabel ukuran bank memiliki pengaruh negatif terhadap likuiditas perbankan, tetapi tidak signifikan. Sedangkan variabel NPL (*Non Performing Financing*) memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap variabel likuiditas bank.

Dari teori dan penelitian yang telah dilakukan tersebut, maka peneliti ingin mengukur bagaimana keempat komponen tersebut berpengaruh atau tidak terhadap likuiditas bank syariah. Oleh karenanya peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa, dan Rasio *Non Performing Financing* Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan jual beli berpengaruh parsial terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh parsial terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah pembiayaan sewa berpengaruh parsial terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia?

4. Apakah rasio *non performing financing* berpengaruh parsial terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, dan rasio *non performing financing* berpengaruh secara simultan terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah pembiayaan jual beli berpengaruh parsial terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh parsial terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah pembiayaan sewa berpengaruh parsial terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui apakah rasio *non performing financing* berpengaruh parsial terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui apakah pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, dan rasio *non performing financing* berpengaruh secara simultan terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Secara umum temuan penelitian diharapkan dapat memberi dukungan terhadap hasil penelitian sejenis yang diadakan sebelumnya, serta untuk memperkaya hasil penelitian tentang pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan ujroh, dan rasio non performing financing terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia.

2. Bagi perbankan syariah

Dapat memberikan manfaat dengan mengetahui bagian mana yang berpengaruh terhadap likuiditas di bank umum syariah di Indonesia.

3. Bagi peneliti dan calon peneliti

Dengan penelitian ini digunakan untuk mengkaji ilmu-ilmu yang terdapat di dunia nyata dengan membandingkan dengan teori yang didapat dari bangku kuliah. Serta bagi calon peneliti untuk dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.